

## PENARIKAN BARANG JAMINAN PADA PRODUK PEMBIAYAAN GRIYA DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM TINJAUAN KHES

Ayu Karina, Sukardi, Nanda Himmatul Ulya

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[ayukarina007@gmail.com](mailto:ayukarina007@gmail.com), [sukardipnk12@gmail.com](mailto:sukardipnk12@gmail.com), [nandahimmatululya@gmail.com](mailto:nandahimmatululya@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur terhadap penarikan barang jaminan pada produk pembiayaan di BSI yang bernama Griya. Dengan mengambil lokasi penelitian di BSI Cabang Ahmad Yani Pontianak, peneliti mendeskripsikan tentang tinjauan KHES terhadap penarikan barang jaminan pada produk pembiayaan Griya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan jenis normatif dan empiris. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku serta dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai penguat dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Prosedur penarikan barang jaminan kepada nasabah yang wanprestasi yaitu dengan memberikan surat teguran 1, 2 dan 3 di bulan pertama setelah melakukan keterlambatan pembayaran selama 5 hari, 15 hari, dan 5 hari. Surat peringatan 1, 2 dan 3 di bulan kedua diberikan setelah keterlambatan pembayaran selama 5 hari, 15 hari, dan 5 hari. Surat somasi 1, 2 dan 3 di bulan ketiga diberikan setelah keterlambatan pembayaran 5 hari, 15 hari dan 5 hari. Surat peringatan keras 1, 2 dan 3 serta *reminder by phone/visit* di bulan keempat setelah keterlambatan 5 hari, 15 hari dan 5 hari dan yang terakhir pemasangan plakat lelang oleh pihak BSI; 2) Penarikan barang jaminan pada produk pembiayaan Griya diperbolehkan jika sudah melakukan perjanjian. Adapun tahap penyelesaian yang diatur di dalam KHES dapat dilakukan melalui tiga tahap. Pertama adalah cara penyelesaiannya melalui menjual objek akad yang telah diatur di dalam Pasal 129 yang kedua melalui konversi akad yang diatur di dalam pasal 132. Terakhir adalah tahap penyelesaiannya di pasal 133 yaitu melalui *shulh* atau pengadilan.

**Kata Kunci:** Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Penarikan Barang Jaminan, Produk Pembiayaan Griya

### Abstract

*This study aims to find out the activities of leasing coconut plantations in Teluk Nangka Village, Kubu District, in this case, leasing is carried out with two different contract systems. This study uses a qualitative approach. The primary data source is in the form of interviews from musta'jir (tenants) and mu'ajir (renters). Secondary data comes from various parties such as the results of journals, articles, and theses. The study results show that: 1) In the practice of leasing contracts for coconut plantations in Teluk Nangka Village, two systems are used, namely on a monthly and annual basis. Monthly system by paying rent every month and the object of rent in the beneficiary is only the garden. Meanwhile, the annual system is a one-time payment, usually made in cash or a certain number of days with a bonus of 1 month. Thus, the annual rental period is 13 months. The contract agreement is made orally*

and has never used a written contract. Pricing is determined based on the condition of the garden, area, and unit of time to be rented and agreed upon at the beginning of the contract. Maintenance of the coconut plantation is the responsibility of the *mustajir*. The end of the lease for coconut plantations in Teluk Nangka Village because the lease period in the agreement has ended; 2) Whereas the practice of leasing contracts contained in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) in Chapter XI Articles 295-320 supports the leasing contract for coconut plantations in Teluk Nangka Village. It is only that the agreement between the two parties must have a clear statement so that the transaction is full of honesty and fairness.

**Keywords:** *Compilation of Sharia Economic Law (KHES), Collateral Withdrawal, Griya Financing Products*

## A. Pendahuluan

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang telah memiliki landasan hukum dan peraturan operasional, masih aktif mengaplikasikan produknya di masyarakat. Produk pembiayaan bank syariah merupakan produk yang masih banyak menghadapi tantangan dari segi operasionalnya.<sup>1</sup>

Pada pelaksanaan dan penyaluran dana tersebut, bank syariah harus memiliki keyakinan atau kepercayaan kepada nasabahnya untuk memenuhi segala kewajibannya. Suatu kepercayaan yang timbul karena terpenuhinya segala syarat dan ketentuan oleh debitur untuk memperoleh kredit dari bank, seperti penyaluran kredit dan jaminan atau agunan. Selama penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan didalam perjanjian kredit.<sup>2</sup> Kredit dapat bermasalah karena terjadi wanprestasi dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan serta memiliki kemungkinan timbulnya risiko kemudian hari bagi bank. Dari hal ini maka terjadilah penarikan barang jaminan yang dilakukan pihak bank kepada nasabah yang cidera janji atau wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak bank, peneliti menemukan hal menarik terkait produk pembiayaan griya di kantor cabang A. Yani Kota Pontianak. Kasus yang telah dialami antara pihak bank dan nasabah yaitu sebagai berikut nasabah ex-BNI Syariah yang merupakan seorang pegawai BUMN yang melakukan pembelian 1 unit tanah beserta pembangunan rumah di atas tanah tersebut sebesar Rp200.000.000,00 untuk pembelian tanah dan Rp800.000.000,00 untuk pembangunan rumah, dengan produk yang digunakan adalah Griya Murabahah + Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Adapun kronologis pembiayaan sebagai berikut nasabah termasuk kategori lancar, terdapat 3 tahap dalam pencairan pembangunan rumah yakni 20% setelah pembangunan fondasi selesai, 40% setelah dinding terpasang dan yang terakhir setelah proses *finishing* rumah. Nasabah mulai bermasalah sejak tahap pertama, nasabah mengaku uang habis terpakai untuk pembangunan rumah tetapi tidak sesuai dengan kriteria bank untuk pencairan tahap kedua. Setelah tahap kedua cair nasabah mengaku tidak memiliki uang untuk menyelesaikan rumah sampai tahap *finishing*. Hasil pengamatan setelah nasabah mengalami masalah yang disebabkan oleh ketidakmampuan dan tidak mau untuk membayar kewajiban serta ada kelalaian pihak bank dalam mencatat pendapatan nasabah,

<sup>1</sup> Parita Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran( Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Purwokerto)" (Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2001).

sehingga, menyebabkan kerugian bank dan rumah tersebut belum selesai hingga sampai saat ini.

Selanjutnya guna pembahasan lebih komperhensif, peneliti mencari gambaran lebih jelas lagi terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berupa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih relevansi dengan penelitian ini. Pertama adalah penelitian Chornelia Candra Permata Sari dengan judul "Mekanisme pembiayaan griya iBHasanah di BNI Syariah Kcp Cilacap".<sup>3</sup> Kedua, Ahmad Nurhakim dengan judul "Perlindungan hukum terhadap penjamin dalam perspektif kebijakan perbankan syariah".<sup>4</sup> Ketiga, Meri Kristiyani Ginting dengan judul "Prosedur penyelesaian kredit macet kredit kepemilikan rumah (KPR) di PT Bank Permata Tbk (PermataBank)".<sup>5</sup> Keempat, Aris Surono dengan judul "Proses pelelangan jaminan nasabah bermasalah pada akad murabahah di PT. BPRS Muamalat".<sup>6</sup> Kelima, Athifa Ramadhani dengan judul "Pertanggungjawaban analisis kredit terhadap kredit macet pada PT. Bank Bukopin, Tbk cabang Makasar".<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan jenis normatif empiris. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara yang telah ditentukan subjeknya yaitu pihak Bank Syariah Indonesia dan nasabah Bank Syariah Indonesia serta memperoleh data dari KHES. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku serta dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai penguat dalam pengumpulan data.<sup>8</sup> Sedangkan teknik analisis data, peneliti melakukan reduksi data, paparan data dan kesimpulan.<sup>9</sup>

## B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi adalah hasil temuan dari penelitian yang dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terkait prosedur penarikan barang jaminan pada produk pembiayaan griya menurut ketentuan *Ba'i Murabahah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang sudah diterapkan oleh Bank. Kemudian data-data yang sudah peneliti olah dan disederhanakan agar lebih mudah dipahami, sebagai berikut:

Pertama, dalam penerapan dan pelaksanaan pada pembiayaan akad murabahah di BSI memberikan produk pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan produk pembiayaan untuk digunakan pembelian aset atau barang. Adapun pengajuan pembiayaan tersebut digunakan untuk membeli aset atau barang yang telah disepakati antara pihak BSI dan nasabah. Salah satu model pada akad murabahah pada produk pembiayaan griya yang mana menurut muamalah praktek yang dilakukan oleh pihak bank diperbolehkan oleh syariat Islam karena nasabah dan pihak bank sudah menyepakati semua perjanjian yang telah ditentukan bersama. Adapun produk pembiayaan griya ini mendapat manfaat

<sup>3</sup> Chornelia Candra Permata Sari, "Mekanisme Pembiayaan Griya IB Hasanah Di BNI Syariah KCP Cilacap" (Purwokerto, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri., 2014).

<sup>4</sup> Nurhakim Ahmad, "Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Dalam Perspektif Kebijakan Perbankan Syariah" (Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017).

<sup>5</sup> Meri Kristiyani Ginting, "Prosedur Penyelesaian Kredit Macet Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Di Pt. Bank Permata Tbk (Permata Bank) Cabang Slamet Riyadi" (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2012).

<sup>6</sup> Aris Surono, "Proses Pelelangan Jaminan Nasabah Bermasalah Pada Akad Murabahah Di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja" (Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

<sup>7</sup> Athifa Ramadhani, "Pertanggung Jawaban Analis Kredit Terhadap Kredit Macet Pada Pt. Bank Bukopin, Tbk Cabang Makassar" (Makassar, Universitas Hassanudin Makassar, 2019).

<sup>8</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

<sup>9</sup> Gamal Thabroni, "Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif," *Serupa. Id*, 2021.

yaitu mewujudkan rumah impian yang telah diinginkan oleh nasabah. Dimulai dari nasabah yang mengajukan produk pembiayaan griya sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan BSI A.Yani Kota Pontianak untuk pengajuan pembiayaan murabahah terpenuhi. Tahap selanjutnya menandatangani akad murabahah antara kedua belah pihak dan apabila nasabah terjadi ingkar janji atau wanprestasi. Pihak nasabah harus menerima semua dampak akibat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang telah disepakati di dalam perjanjian. Sebagaimana telah diatur di dalam KHES Pasal 36 tentang ingkar janji dan saksinya yang mana pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya.<sup>10</sup>

Dari temuan yang telah didapat jika dikaitkan dengan perjanjian yang telah disepakati, untuk itu, nasabah wajib melaksanakan kewajiban tersebut. Inilah guna melakukan perjanjian atau kesepakatan di awal agar tidak ada penyalahgunaan akad dan apabila terjadi wanprestasi atau ingkar janji nasabah bisa di proses dalam hukum dan pihak bank pun bisa menuntut kerugian yang di alami dalam proses pembiayaan tersebut. Adapun mengenai ingkar janji atau wanprestasi, harus sesuai dengan yang terdapat di dalam KHES Pasal 37 yang menjelaskan pihak dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila: “Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.<sup>11</sup>

Dari beberapa paparan mengenai dampak akibat jika nasabah melakukan wanprestasi dan jika benar terjadi ingkar janji atau wanprestasi pihak nasabah akan segera ditindak lanjuti langsung pihak bank melalui beberapa tahap setelah pelanggaran di bulan pertama pihak bank langsung mengeluarkan surat teguran 1 diberikan setelah keterlambatan 5 hari, surat teguran 2 diberikan setelah keterlambatan 15 hari dan surat teguran 3 diberikan setelah keterlambatan 5 hari, sebagai teguran langsung kepada pihak nasabah. Di bulan kedua pihak bank memberikan surat peringatan 1 setelah keterlambatan 5 hari, surat peringatan 2 setelah keterlambatan 15 hari dan surat peringatan 3 setelah keterlambatan 5 hari. Di bulan ketiga pihak bank akan tetap mengirim surat somasi 1 kepada nasabah setelah keterlambatan 5 hari, surat somasi 2 setelah keterlambatan 15 hari, surat somasi 3 setelah keterlambatan 5 hari. Tidak hanya sampai disitu saja pihak bank tetap akan mengeluarkan surat untuk memperingatkan pihak nasabah akan kewajibannya di bulan keempat pihak bank memberikan surat peringatan 1 setelah keterlambatan 5 hari, surat peringatan 2 setelah keterlambatan 15 hari dan surat peringatan 3 setelah keterlambatan 5 hari pihak bank tidak hanya memberikan surat kepada pihak nasabah tetapi pihak bank akan menelpon dan akan datang langsung kerumah nasabah yang tidak mau melakukan kewajibannya. Dan yang terakhir tindakan yang dilakukan kepada nasabah yang tidak ada itikad baik kepada pihak bank yaitu ialah pemasangan plakat lelang di rumah yang jadikan jaminan dalam proses pembiayaan griya yang telah diajukan oleh pihak nasabah tersebut sebagai ganti rugi kepada pihak bank.

Kedua, penarikan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak Bank BSI A. Yani selaku penjual terhadap nasabah jika ditinjau dari konsep *ba'i murabahah* dalam KHES maka pihak Bank tidak sesuai pasal 124, 125, dan 126. Walaupun demikian, pihak Bank selaku penjual masih tetap melaksanakan ketentuan sebagaimana tertulis pada pasal 129. Tidak hanya itu, dalam hukum Islam mengenal jual-beli dengan akad murabahah.

<sup>10</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).

<sup>11</sup> Indonesia.

Kemudian, pembahasan yang akan dilakukan ialah mengenai penarikan barang jaminan pada produk pembiayaan. Salah satu contoh pada akad *murabahah* yang telah dilakukan di kantor cabang BSI A. Yani Kota Pontianak yaitu praktik produk pembiayaan Griya. Berikut mengenai aturan untuk melaksanakan akad *murabahah* ialah selama rukun, syarat serta ketentuan akad telah dipenuhi dan tidak bertentangan maka diperbolehkan.

Dengan adanya produk pembiayaan Griya ini berfungsi untuk mewujudkan rumah dengan angsuran ringan dan tetap, sehingga bisa membantu nasabah yang ingin mempunyai rumah impian. Maka, dapat diketahui bahwa praktik pada produk pembiayaan Griya ini sesuai dengan Pasal 76 KHES point a dan c tentang objek *ba'i*.<sup>12</sup> Dari temuan yang telah didapat jika dikaitkan dengan rukun *ba'i* yang ada di dalam KHES Pasal 56 pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan rukun yang di KHES yaitu dengan adanya pihak-pihak, objek, dan kesepakatan. Mengenai temuan penelitiannya ialah pihak-pihak (terdiri dari penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian), objek (aset atau barang), dan kesepakatan (akad *murabahah*). Selanjutnya, akad yang dilakukan oleh pihak BSI A. Yani Kota Pontianak dengan nasabah ialah *murabahah* yaitu perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah, dimana objek nya ialah aset atau barang yang diperlukan oleh nasabah. Dari paparan data bisa ditarik kesimpulan bahwa *murabahah* telah diatur secara jelas dan terperinci di PERMA Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang KHES yang mengatur bagaimana tahapan-tahapan *ba'i murabahah*, syarat-syarat, sistem pembayaran, konversi akad *murabahah* serta cara penyelesaian akad *murabahah* semua sudah diatur dalam KHES. Bank Syariah Indonesia dalam menjalankan produk pembiayaannya juga memerlukan nasabah agar bisa menggunakan produk serta mendapat hasil. Sebagaimana yang telah dijelaskan tentang rukun dan syarat *murabahah* yang mana mengharuskan adanya penjual (Bank), pembeli (Nasabah), dan pemasok (*Supplier*).

Setelah melakukan akad bank harus membelikan barang tersebut dari pihak ketiga (Perumahan/Properti) yang kemudian baru dijual kembali kepada nasabah. Pihak bank juga boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan dalam akad jual beli *murabahah*. Dengan sistem pembayaran jangka waktu minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Namun, di saat nasabah tidak mampu membayar dikarenakan mengalami masalah, nasabah dapat membicarakan terlebih dahulu kepada pihak bank agar bisa memberikan solusi atas masalah yang dialami nasabah tersebut. Hal tersebut seperti yang sudah diatur dalam Pasal 125 KHES bahwa penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan *murabahah-nya* sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.

Adapun jalur penyelesaian kewajiban dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yang pertama sesuai dengan pasal 129 di dalam KHES ialah dengan menjual objek ke Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar untuk melunasi sisa hutangnya. Apabila hasil penjualan objek akad *murabahah* melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dikembalikan kepada nasabah, namun sebaliknya jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang harus dilunaskan berdasarkan kesepakatan. Kedua sama halnya dengan yang telah diatur di dalam KHES pasal 132 dengan cara membuat akad baru dengan akad *ijarah al-muntahiyah bi al-tamluk*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Diatur dalam KHES pasal 133 apabila salah satu pihak konversi *murabahah* tidak dapat menunaikan kewajiban, maka penyelesaiannya dilakukan melalui *shulh* atau pengadilan.

---

<sup>12</sup> Indonesia.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memaparkan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Pertama, prosedur terhadap penarikan barang jaminan pada produk pembiayaan griya yang telah dilakukan oleh pihak BSI dengan nasabah yaitu dimana mereka sudah menyepakati sebuah perjanjian jual-beli dengan akad murabahah. Perjanjian ini dibuat dengan klausul yang telah ditentukan oleh pihak BSI dan apabila terjadi suatu peristiwa cidera janji atau wanprestasi, maka barang jaminan yang disebutkan dalam perjanjian akan menjadi milik pihak BSI dan nasabah tetap harus mengganti rugi dari jumlah kerugian yang telah di derita oleh pihak BSI. Namun, apabila selama perjanjian ini nasabah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati maka nasabah akan dikenakan sanksi dengan apa yang telah diperjanjikan. Adapun prosedur penarikan barang jaminan yang dilakukan pihak BSI ialah melalui beberapa tahapan, yang pertama surat teguran 1, 2 dan 3 akan diberikan di bulan pertama keterlambatan selama 5 hari, 15 hari, dan 5 hari. Kedua surat peringatan 1, 2 dan 3 di bulan kedua setelah keterlambatan 5 hari, 15 hari dan 5 hari. Ketiga surat somasi 1, 2 dan 3 di bulan ketiga setelah keterlambatan 5 hari, 15 hari, dan 5 hari. Keempat surat peringatan keras 1, 2 dan 3 serta *reminder by phone/visit* di bulan keempat setelah keterlambatan 5 hari, 15 hari, dan 5 hari dan yang terakhir pemasangan plakat lelang oleh pihak bank.

Kedua, bahwa penarikan terhadap barang jaminan pada produk pembiayaan Griya ini ditinjau menurut KHES diperbolehkan jika sudah melakukan perjanjian yang mana di dalam perjanjian tersebut telah disepakati oleh para pihak. Adapun tahapan penyelesaian yang telah di atur di dalam KHES dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yang pertama dengan cara menjual objek akad sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Berkaitan dengan ini sesuai KHES dengan Pasal 129 yang berbunyi “Akad Murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual objek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa hutangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan objek akad”. Yang kedua adalah dengan cara membuat akad baru sebagaimana yang telah diatur di pasal 132 yang berbunyi “Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah ex-murabahah dapat membuat akad baru dengan akad ijarah *al-mutahiyah bi al-tamlik, mudharabah, dan musyarakah*” dan yang terakhir tahap penyelesaiannya melalui pengadilan sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 133 yang berbunyi “apabila salah satu pihak konversi akad tidak dapat menunaikan kewajiban, maka penyelesaiannya melalui shulh atau pengadilan”.

### D. Daftar Pustaka

- Ahmad, Nurhakim. “Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Dalam Perspektif Kebijakan Perbankan Syariah.” Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ginting, Meri Kristiyani. “Prosedur Penyelesaian Kredit Macet Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Di Pt. Bank Permata Tbk (Permata Bank) Cabang Slamet Riyadi.” Universitas Sebelas Maret, 2012.
- Indonesia, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

- Ramadhani, Athifa. “Pertanggung Jawaban Analisis Kredit Terhadap Kredit Macet Pada Pt. Bank Bukopin, Tbk Cabang Makassar.” Universitas Hassanudin Makassar, 2019.
- Sari, Chornelia Candra Permata. “Mekanisme Pembiayaan Griya IB Hasanah Di BNI Syariah KCP Cilacap.” Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri., 2014.
- Surono, Aris. “Proses Pelelangan Jaminan Nasabah Bermasalah Pada Akad Murabahah Di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja.” Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Thabroni, Gamal. “Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif.” *Serupa. Id*, 2021.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Yuliana, Parita. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran( Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Purwokerto).” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.